



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 007/I/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 007/I/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : TB. Azhi Adha Okta Yana
Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretariat DPRD Kota Serang
Alamat : Jl. Mayor Syafe'i No. 3 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 Januari 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 11 Januari 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 007/L/KI BANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 12 Oktober 2015, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui surat Nomor: 01H/PI/BANTEN/X/2015 kepada Sekretaris DPRD Kota Serang. Adapun Permohonan Informasi yang dibutuhkan adalah:

1. Belanja Penggantian Suku Cadang tahun anggaran 2013 dan 2014
2. Belanja Jasa Service tahun anggaran 2013 dan 2014
3. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas tahun anggaran 2013 dan 2014

Dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Belanja Penggantian Suku Cadang tahun anggaran 2013 dan 2014
 - a. Belanja Penggantian Suku Cadang tahun anggaran 2013 dan 2014
 - b. Realisasi Penyerapan penggunaan anggaran Belanja penggantian suku cadang anggaran 2013 dan 2014
 - c. Salinan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak kerja satuan antara PPK dengan perusahaan
 - d. Salinan dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP).
 - e. Salinan dokumen Berita Acara Hasil Negosiasi (BAHN) berikut dengan lampiran
 - f. Salinan dokumen Surat Penetapan penyedia
 - g. Salinan dokumen penawaran perusahaan
 - h. Salinan dokumen Fakta integritas perusahaan
 - i. Salinan dokumen daftar kuantitas dan harga penawaran perusahaan
 - j. Salinan dokumen spesifikasi teknis penawaran perusahaan.

- k. Salinan dokumen harga satuan penawaran perusahaan
 - l. Salinan dokumen rincian harga perkiraan sendiri
 - m. Salinan dokumen perintah perihal survey harga pasar
 - n. Salinan dokumen laporan hasil survei harga pasar
 - o. Salinan dokumen rekap hasil survei harga pasar (total harga nilai pekerjaan)
 - p. Salinan dokumen survey harga pasar 1 perusahaan.
 - q. survey harga pasar 2 perusahaan.
 - r. Dokumentasi foto berwarna pada masing-masing pelaksanaan kegiatan
2. Belanja Jasa Service tahun anggaran 2013 dan 2014
- a. Salinan dokumen pembayaran
 - b. Dokumentasi foto berwarna pada masing-masing pelaksanaan kegiatan
3. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas tahun anggaran 2013 dan 2014
- a. Pagu anggaran Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas tahun anggaran 2013 dan 2014.
 - b. Realisasi penyerapan penggunaan anggaran
 - c. Rekaitulasi pengeluaran perinci objek kegiatan Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas tahun anggaran 2013 dan 2014
 - d. Nama SPBU yang ditunjuk

[2.3] Karena tidak mendapat jawaban surat permohonan informasi, maka pada tanggal 04 November 2015 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Sekda Kota Serang melalui surat nomor: 01H1/PL/BANTEN/XI/2015.

[2.4] Pada tanggal 04 Januari 2016 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang langsung.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permintaan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 167/IV/PSI/2016 tertanggal 28 April 2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 168/IV/PSI/2016 tertanggal 28 April 2016 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitia telah mengundang Pemohon secara patut namun tidak hadir dipersidangan.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Jamal Rahmat, S.E., M.Si dan Monika Sukartini.

[3.5] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 177/V/PSI/2016 tertanggal 10 Mei 2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 178/V/PSI/2016 tertanggal 10 Mei 2016 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitia telah mengundang Pemohon secara patut namun Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.7] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Jamal Rahmat, S.E., M.Si berdasarkan surat kuasa nomor: 008/03/Set-DPRD/V/2016 tertanggal 17 Mei 2016.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 007/I/KI BANTEN-PS/2016 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari selasa tanggal 17 Mei 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Ketua Majelis


(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Hilman)



Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)